

BUPATI LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR Ø TAHUN 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2007 T E N T A N G PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa pembagian Urusan Pemerintahan berdasarkan kriteria, eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara tingkatan dan/atau susunan terhadap Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menegaskan bahwa Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan perkembangan adanya urusan Pemerintahan yang perlu ditangani, maka perlu untuk membangun singkronisasi dan sinerjitas pelembagaan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ditegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;



- bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam d. Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penegakan Peraturan Daerah, dan menyelenggarakan ketertiban umum ketentraman dan masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka perlu melakukan dengan penyesuaian-penyesuaian dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang atas Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat yang penetapannya dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);



- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1092);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5094);



- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 18. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT dan BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat. (Lembaran daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor : 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 1) diubah sebagai berikut.

 Ketentuan Pasal 7 huruf b dihapus, huruf c angka 3 (tiga) diubah, huruf d angka 3 diubah, huruf e angka 3 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. dihapus;
- c. Asisten Administrasi Tata Pemerintahan, membawahi :
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bina Otonomi Daerah dan Pemerintahan Kecamatan;
 - b) Sub Bagian Perangkat Daerah;
 - c) Sub Bagian Pemerintahan Umum.
 - 2. Bagian Hukum terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Hukum;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;



- c) Sub Bagian Dokumentasi dan Produk Hukum.
- 3. Bagian Organisasi terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Analisa Jabatan...
- d. Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial, membawahi :
 - 1. Bagian Perekonomian terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pengembangan Produksi dan Hasil SDA;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Potensi SDA;
 - c) Sub Bagian Perekonomian Rakyat.
 - 2. Bagian Kesejahteraan Sosial terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Urusan Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Kesra;
 - c) Sub Bagian Bantuan Sosial.
 - 3. Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Sandi Telekomunikasi terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengolahan dan Pelayanan Data Elektronik;
 - b) Sub Bagian Pengumpulan Data;
 - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- e. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - 1. Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi.
 - 2. Bagian Humas / Informasi terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengumpulan Informasi;
 - b) Sub Bagian Pemberitaan dan Penyebaran Informasi;
 - c) Sub Bagian Penerbitan dan Pameran.
 - 3. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Penata Usahaan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Barang dan Jasa;
 - c) Sub Bagian Pengendalian Evaluasi dan Laporan.
- 2. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

A

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dibidang pendapatan daerah dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendataan, penetapan, penagihan dan pembukuan pelaporan penerimaan atas Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- Melakukan pendataan objek dan subjek PBB yang dilaksanakan oleh Jajaran Direktur Jenderal Pajak dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
- d. Menyampaikan SPT, SKP, STP, SPPT, DHKP PBB dan Sarana Administrasi PBB yang diterbitkan oleh Jajaran Ditjen Pajak Serta mengkoordinir penagihan PBB yang dilimpahkan (SKPD) lainnya;
- e. Melaksanakan penyuluhan mengenai Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- f. Mengkoordinir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daearah (SKPD) lainnya;
- g. Menerima, menghimpun, menyetorkan seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Kas Daerah;
- h. Melaporkan seluruh Pendapatan Daerah setiap bulannya kepada Bupati;
- Melakukan tugas kesekretariatan dan penatausahaan keuangan SKPD Dinas Pendapatan Daerah;
- j. Menyiapkan Kencana Strategis, menyusun Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Dinas Pendapatan Daearah;
- k. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan / perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- l. Mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan;
- m. Mengelola Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);



3. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, ayat (3) huruf b dihapus dan huruf c diubah, ayat (4) huruf a diubah dan huruf b dihapus, ayat (5) huruf a diubah dan huruf b dihapus, dan ditambah 1 ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - d. Bidang Penagihan;
 - e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan;
 - f. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris terdiri dari:
 - a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari:
 - a. Seksi Pendataan;
 - b. Seksi Penetapan;
- (4) Bidang Penagihan terdiri dari :
 - a. Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi;
 - b. Seksi Penerimaan Dana Perimbangan.
- (5) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
 - b. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
- (6) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari :
 - a. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 - b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - c. Seksi Pelayanan dan Konsultasi.
- 4. Ketentuan Pasal 80 huruf f diubah, sehinga berbunyi sebagai berikut:
 - Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 79, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. Penyusunan Kebijakan, Program-progam dan Rencana Tahunan yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan pada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan ke dalam Program Provinsi atau yang diusulkan pada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Nasional;



 Mengkoordinasikan Dinas-Dinas, Instansi-Instansi, Kecamatan dan Badan-Badan lain yang berada dalam Kabupaten;

d. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

e. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;

f. Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang sumber dananya Non

APBD Kabupaten Langkat;

- g. Mengkoordinasikan dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Ketentuan Bab VII Bagian Ketiga diubah, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 diubah.

Bagian Ketiga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

6. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

7. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

8. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

a. Merumuskan dan mengembangkan kebijakan teknis Bidang Kewaspadaan Nasional, Bina Ideologi, Politik dan Wawasan Kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Agama, Seni dan Budaya Masyarakat; Menyusun Rencana Program Kerja, Kegiatan Laporan Kinerja dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Tugas;

c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di Bidang Kewaspadaan Nasional, Bina Ideologi, Politik Dalam Negeri Lingkup Kabupaten dan Wawasan Kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Agama, Seni dan Budaya Masyarakat;

d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan lembaga/orang asing, Ketahanan Ideologi dan Bela Negara, Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Agama dan Seni Budaya, Organisasi Profesi dan Yayasan;

e. Menyelanggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

9. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kewaspadaan Nasional;
 - d. Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik;
 - e. Seksi Ketahanan Sosial dan Ekonomi.
- Ketentuan Bab VII, Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 95, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Lembaga Desa dan Lembaga Adat serta pengangkatan dan pemberhentian pengurus BPD dan LPMD/K;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi Kelembagaan Desa/Kelurahan, Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. Perumusan pelaksanaan kebijakan pembinaan pemberian bantuan Desa/Kelurahan;
- e. Perumusan pelaksanaan kebijakan pendidikan dan latihan Lembaga-Lembaga Desa/Kelurahan, Pemerintahan Desa/Kelurahan serta lembaga lainnya;
- f. Perumusan pelaksanaan kebijakan pembinaan keswadayaan dan gotong royong;
- g. Perumusan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perekonomian Desa/Kelurahan;



- h. Perumusan pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMDES, Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa/Kelurahan;
- i. Perumusan pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana Desa/Kelurahan;
- j. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pemanfaatan Potensi Desa/Kelurahan;
- Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan Pembinaan dan Pembenahan Lingkungan Pemukiman;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan pembinaan, penggunaan, pemasyarakatan dan bantuan teknologi tepat guna;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 11. Ketentuan Bab VII, Pasal 97 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Kelurahan;
 - e. Bidang Pemberdayaan Potensi Desa/Kelurahan dan Lingkungan Pemukiman;
 - f. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa/Kelurahan terdiri dari:
 - Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Desa dan Lembaga Adat.
- (4) Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa/Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan BUMDES dan Pasar Desa/Kelurahan;
 - b. Sub Bidang Prasarana dan Sarana Desa Kelurahan.
- (5) Bidang Pemberdayaan Potensi Desa/Kelurahan dan Lingkungan Pemukiman, terdiri dari :



- a. Sub Bidang Sumber Pendapatan Desa dan Potensi Desa;
- b. Sub Bidang Pembenahan Lingkungan Pemukiman dan Teknologi Tepat Guna.
- (6) Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, terdiri dari:
 - c. Sub Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
 - d. Sub Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kelurahan;
- 12. Ketentuan Bab VII ditambah 1 (satu) bagian, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian ketiga belas Satuan Polisi Pamong Praja Paragraf I Kedudukan Tugas dan Fungsi

13. Diantara Pasal 125 dan Pasal 126 disisipkan 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 125 A, 125 B, 125 C, dan 125 D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125 A

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah Lembaga Teknis Daerah dan merupakan bagian Perangkat Daerah dibidang Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah.

Pasal 125 B

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 125 C

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4), Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan fungsi:

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan



- ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarkat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf II Susunan Organisasi

Pasal 125 D

- (1) Organisasi Satpol PP terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
 - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - f. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - g. Seksi Perlindungan Masyarkat;
 - h. Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten di Kecamatan secara ex-Officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (3) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan menganut Tipe B dengan eselon III.a.
- (4) Uraian tugas masing-masing Jabatan Struktural disusun berdasarkan Peraturan Bupati.
- (5) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana pada lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Bab VIII Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 126

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan sesuai dengan Analisa Beban Kerja, yang penetapannya dengan Peraturan Bupati.

15. Ketentuan BAB XIV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV STAF AHLI

Pasal 135

- 16. Ketentuan Pasal 135 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi :
 - (1a) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli paling banyak 5 (lima) bidang Staf Ahli, yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.
- 17. Ketentuan Pasal 137 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 137

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka, Peraturan Daerah Nomor: 20 Tahun 2000 tentang Satpol PP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

> Ditetapkan di Stabat, Pada tanggal, 12 Januari 2015

> > BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat Pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP. 19630909 199404 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR : 23 TAHUN 2007 T E N T A N G PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I. UMUM

Pada prinsipnya Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten Langkat dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah Kabupaten Langkat.

Hal mana ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan komunikasi kelembagaan antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Pemerintah Kabupaten / Kota lain dan Pemerintah Pusat.

Mengenai besaran organisasi Perangkat Daerah ini dibentuk dengan mempertimbangkan sebagai faktor kebutuhan daerah, dan cakupan tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah sekaligus sarana dan prasarana penunjang tugas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

- map void

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 71 Cukup Jelas

Pasal 72 Cukup Jelas

Pasal 86 Cukup Jelas

Pasal 87 Cukup Jelas

Pasal 88 Cukup Jelas

Pasal 89 Cukup Jelas

Pasal 96 Cukup Jelas



Pasal 97 Cukup Jelas

Pasal 125 A Cukup Jelas

Pasal 125 B Cukup Jelas

Pasal 125 C Cukup Jelas

Pasal 125 D Cukup Jelas


Pasal 126 Cukup Jelas

Pasal 135 Cukup Jelas


Pasal 137 Cukup Jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT ... NOMOR 17





3.4





4 · •

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN LANGKAT

LAMPIRAN


: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT


NOMOR

: 01 Tahun 2015

TANGGAL

: 12 Januari 2015





STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANGKAT


The second of the second

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

A STATE OF THE STA

NOMOR : 01 Tahun 2015 TANGGAL : 12 Januari 2015



BUPATI LANGKAT

NGOGESA STPEPU